

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari adanya pernyataan ini adalah segala sesuatu yang dijalankan di Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Menurut Johan Nasution negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sementara menurut guru besar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, negara hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum.<sup>1</sup>

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orangtuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditataati.

---

<sup>1</sup> Yuda Prinada, “Pengertian dan Ciri-ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945”, <https://tirto.id/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945-f9B8> , dikunjungi pada tanggal 20 Januari 2023 jam 12.59

Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.<sup>2</sup>

Aturan yang harus ditaati oleh masyarakat merupakan pengertian hukum secara sederhana. Beberapa ahli mengakui tidak mungkin membuat suatu definisi hukum yang mencakup secara menyeluruh dan dapat diterima secara memuaskan semua orang karena sifatnya luas. Dalam Kamus Hukum Yan Pramadya PUSPA (1977), “Hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi pelanggarab terdapat sanksi”.<sup>3</sup>

Salah satu hukum yang berlaku di Negara Indonesia adalah hukum pidana. Pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli diantaranya:

- a. Mezger: hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
- b. Lemaire: hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang dikaitkan dengan sanksi berupa pembedanaan yaitu suatu penderitaan khusus
- c. Pompe: hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, 2013, “*Hukum Pidana Edisi Revisi*”, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

<sup>3</sup> Abdul Muis, Harry Anwar, Imas Rosidawati, 2023, “*Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*”, Penerbit Reka Cipta, Bandung, hlm. 2

masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.<sup>4</sup>

Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni :

- a. Hukum pidana materil: hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah norma dan sanksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
- b. Hukum pidana formal: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materil.<sup>5</sup>

Hukum acara pidana merupakan peraturan yang diadakan oleh negara yang menentukan berbagai prospek penyelesaian perkara pidana apabila ada orang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana. Hal ini menunjukkan fungsi hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Kemudian hukum acara pidana merupakan aturan huku yang menetapkan tentang wewenang badan atau

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* hlm. 22

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Ibid*, hlm. 23

alat negara penegak hukum melakukan tindakan atau proses dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>6</sup>

Menurut Bambang Poernomo, bahwa tugas atau fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah:

- 1) Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran
- 2) Mengadakan penuntutan hukum dengan tepat
- 3) Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan
- 4) Melaksanakan keputusan secara adil

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>7</sup>

Dalam hukum acara pidana ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Salah satu tahapan tersebut ialah penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHP menyebutkan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

---

<sup>6</sup> Ramelan, 2006, “*Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasinya*”, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 4

<sup>7</sup> Ramelan, *Ibid*, hlm. 6

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Kemudian yang berwenang untuk melakukan penyidikan disebut penyidik. Pengertian penyidik menurut pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan pasal 1 butir 1 KUHAP tersebut dipertegas dalam pasal 6 KUHAP yang menentukan siapa saja yang disebut sebagai penyidik yaitu dalam ayat (1) : penyidik adalah : (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia, (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik kepolisian negara Republik Indonesia memiliki wewenang sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian pasal 7 ayat (1) KUHAP tersebut dalam huruf f penyidik berwenang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang, yang mana hal ini tentunya dengan tujuan untuk kepentingan penyidikan guna membuat terang suatu tindak pidana. Dari sidik jari tersebut penyidik dapat mengetahui data diri seseorang. Proses mengetahui data diri seseorang melalui sidik jari disebut *fingerprint* (bahasa Inggris) atau *dactyloscopy*, sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia disebut ilmu daktiloskopi. Ilmu ini adalah ilmu yang membahas tentang seluk beluk garis-garis atau pola yang ada pada jari tangan seorang manusia, khususnya dibagian telapak tangan sebelah kiri dan sebelah kanan.

Daktiloskopi memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya tak akan mungkin ada kesamaan sidik jari antara manusia satu dengan manusia lainnya pada dunia ini. Selain itu sidik jari seorang manusia tidak akan pernah berubah dari sejak lahir hingga nantinya. Oleh sebab itulah

sidik jari dapat dijadikan salah satu bukti yang menunjukkan identitas diri seorang manusia.<sup>8</sup>

Pada kepolisian negara Republik Indonesia satuan unit yang melakukan pengambilan sidik jari dikenal dengan istilah Inafis yang merupakan singkatan dari *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*. Berdasarkan nama tersebut diketahui bahwa Inafis merupakan suatu sistem yang digunakan oleh penyidik kepolisian Indonesia untuk melakukan identifikasi sidik jari secara otomatis. Inafis adalah kesatuan unit polisi yang memiliki tugas sangat penting dalam proses identifikasi. Identifikasi yang dilakukan oleh Inafis biasanya fokus pada pemusatan data otentik diri seluruh penduduk Indonesia, melalui sidik jari. Tim Inafis umumnya sering bekerjasama dengan DVI dan Labfor saat bertugas.<sup>9</sup> Aturan mengenai Inafis tertuang dalam Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri.

Adapun fungsi dari tim Inafis yaitu, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan manusia menurut bidang atau bagian dalam rangka pembuktian secara ilmiah dalam proses penyidikan serta penegakan hukum, baik di tingkat pusat maupun wilayah. Kemudian, Inafis juga berfungsi dalam hal pembinaan dan pengembangan sumber

---

<sup>8</sup>Muhammad Rifai, Dahlan Ali, Mahfid, 2019, "*Kegunaan Sidik Jari dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mnegetahui Identitas Korban dan yang Melakukan Perbuatan Pidana*", Syiah Kuala Law jurnal, Vol.3, No. 3, Hlm. 333.

<sup>9</sup>Rilo Pambudi, "*Macam-macam Satuan Unit Polisi di Indonesia, Ada Shabara Hingga Unit K-9*", <https://www.inews.id/news/nasional/macam-macam-satuan-unit-polisi-di-indonesia-ada-shabara-hingga-unit-k-9>, dikunjungi pada tanggal 27 Januari 2023 Jam 14.40

daya, yang meliputi sistem dan metode, sumber daya manusia, material, fasilitas serta pengembangan aplikasi teknologi informasi komunikasi dalam rangka menjamin akurasi dalam pemeriksaan barang bukti. Terakhir, Inafis juga memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan teknis tentang fungsi Inafis kepada seluruh jajaran institusi Polri dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan peningkatan kesadaran terhadap kegiatan-kegiatan Inafis.<sup>10</sup>

Dalam mengungkap peristiwa kejahatan atau tindak pidana, penyidik untuk dapat mengungkap fakta yang terjadi di tempat kejadian perkara memerlukan bantuan ilmu-ilmu lainnya selain kemampuan teknis dan taktis dalam olah tempat kejadian, sering kali bukti yang akan menjadi fakta-fakta (bukti) tidak dengan mudah diketahui dalam kondisi normal, sehingga diperlukan instrument lain sesuai disiplin ilmu yang sinergi dan relevan dengan tindak pidana dan jenis kejahatan yang ditemukan di tempat kejadian. Rangkaian upaya dan tindakan yang dilakukan penyidik itulah yang disebut Kriminalistik sebagai suatu pengetahuan mengungkap fakta kejahatan untuk mendapat kebenaran materil.<sup>11</sup>

Kriminalistik adalah suatu teknik dan taktik bagi seorang petugas penyelidik/penyidik dalam rangka mengungkap suatu perkara agar menjadi jelas. Kriminalistik dapat terlaksana berkat bantuan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu alam, ilmu kimia, matematika, ilmu dokter kehakiman, balistik, forensic, daktiloskopi, fotografi, P3K, dan lain sebagainya. Hal

---

<sup>10</sup>Fauzi Aldani, "Apa itu Inafis ? Berikut Pengertian, Fungsi dan Perannya", <https://www.times.id/2022/09/apa-itu-inafis-berikut-pengertian.html> , dikunjungi pada tanggal 22 Juni 2023 jam 5.29 WIB.

<sup>11</sup> Abdul Muis, *Op.Cit*, hlm. 100

ini dipertegas dengan pendapat R. Soesilo dan M. Karyadi yang memberikan penjelasan bahwasanya kriminalistik merupakan disiplin ilmu yang masih muda. Merupakan ilmu-ilmu pengetahuan yang dipakai untuk pengungkapan perkara pidana menggunakan ilmu bantu tersebut seperti:

- a) Ilmu daktiloskopi : yakni ilmu yang berkaitan dengan sidik jari manusia
- b) Sinyalemen : yakni ilmu tentang ciri-ciri manusia
- c) Ilmu kedokteran forensik : yakni ilmu kedokteran yang bermanfaat untuk kepentingan pengadilan
- d) Toksikologi Forensik : yakni ilmu yang menerangkan tentang racun untuk kepentingan pengadilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa kriminalistik memiliki hubungan dengan Inafis dikarenakan inafis itu sendiri merupakan subjek yang akan menjalankan ilmu di dalam kriminalistik berupa pengambilan sidik jari atau daktiloskopi.

Salah stau tindak pidana yang membutuhkan Inafis dalam proses penyidikannya ialah tindak pidana pembunuhan. Mengenai tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Di Indonesia kasus pembunuhan telah sering terjadi. Menurut data e-MP menunjukkan Polri menangani 2.636 kasus pembunuhan dan kejahatan terhadap jiwa orang sejak awal 2020 hingga 31

---

<sup>12</sup> Abdul Muis, *Ibid*, hlm. 102

Oktober 2022.<sup>13</sup> Untuk data kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Padang, bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. 1 Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Terjadi di Kota Padang**

| <b>Tahun</b>                        | <b>Jumlah Kasus</b> |
|-------------------------------------|---------------------|
| 2019                                | 4 kasus             |
| 2020                                | 3 kasus             |
| 2021                                | 2 kasus             |
| 2022                                | 0 kasus             |
| 2023<br>(Periode Januari – Agustus) | 0 kasus             |

(Sumber data : Reskrim Polresta Padang)

Pada kasus tindak pidana pembunuhan ini, proses penyidikan sangat berperan penting untuk mencari bukti. Salah satu upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti adalah dengan mengidentifikasi segala sesuatu yang ada di tempat kejadian peristiwa yang selanjutnya disebut TKP. Pengertian identifikasi adalah suatu tindakan yang akan dilakukan dengan beberapa proses seperti mencari, menemukan, meneliti, mencatat data serta informasi tentang seseorang atau sesuatu. Secara mudahnya, identifikasi adalah suatu tindakan yang ada hubungannya dengan penetapan atau penentuan identitas beberapa hal seperti benda, seseorang dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Salah satu tugas Polri adalah melakukan identifikasi sebagaimana ketentuan Dalam pasal 14 ayat (1) huruf h UU Polri dikatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,

---

<sup>13</sup>Polri.go.id, “Pelajar dan Mahasiswa pun jadi Terlapor Kasus Pembunuhan”, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/pelajar\\_dan\\_mahasiswa\\_pun\\_jadi\\_terlapor\\_kasus\\_pembunuhan#:~:text=Data%20e%2DMP%20menunjukkan%20Polri,persen%20korban%20dibunuh%20pada%202022](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/pelajar_dan_mahasiswa_pun_jadi_terlapor_kasus_pembunuhan#:~:text=Data%20e%2DMP%20menunjukkan%20Polri,persen%20korban%20dibunuh%20pada%202022), dikunjungi pada tanggal 24 Jnauari 2023 Jam 12.40.

<sup>14</sup>Nandy, “Pengertian Identifikasi : Proses, Bentuk dan Contohnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/indentifikasi/>, dikunjungi pada 24 Januari 2023 Jam 16.30.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : menyelenggarakan identifikasi, kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.” Identifikasi dilakukan untuk memberikan petunjuk guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi.

Bukti yang telah didapatkan melalui identifikasi tersebut akan digunakan nantinya pada proses pembuktian. Di dalam dunia peradilan, pembuktian adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Akan tetapi proses identifikasi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian tidaklah semudah yang dibayangkan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak pula cara yang dapat digunakan oleh pelaku agar tindak pidana yang dia lakukan tidak dapat dibuktikan. Berbagai upaya dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan sidik atau jejaknya pada TKP. Seperti pada kasus pembunuhan yang terjadi, pelaku membunuh korban tidak menggunakan tangan yang secara langsung melekat pada benda yang digunakan untuk membunuh akan tetapi pelaku biasanya melapisi tangannya terlebih dahulu menggunakan sarung tangan atau alat lainnya. Hal ini dilakukan agar sidik jari pelaku tidak melekat atau tertinggal pada benda-benda yang disentuh oleh pelaku di TKP.

Fungsi inafis sebagai salah satu unsur bantuan teknis, hanya merupakan subsistem dari sistem olah TKP menunjang jalannya penyidikan, karena masih banyak unsur lain yang terlibat dalam penanganan maupun pengolahan TKP. Untuk itu perlu adanya mekanisme yang jelas dan baku bagaimana urutan-urutan tindakan dalam proses pengolahan TKP.<sup>15</sup> Selain itu, pada faktanya masih banyak ditemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh Inafis dalam melaksanakan perannya untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat secara jelas bagaimana peranan Inafis dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, Penulis memberi judul **PERAN INDONESIA AUTOMATIC FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM (INAFIS) POLRI DALAM MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi di Polresta Padang).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana peran *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) Polri dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan?

---

<sup>15</sup> Abdul Muis, *Op.Cit.*, hlm 128

2. Apa saja kendala yang menjadi hambatan bagi *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) Polri dalam melaksanakan perannya ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui tentang peran *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) Polri dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan
2. Mengetahui tentang apa saja kendala yang menjadi hambatan bagi *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) Polri dalam melaksanakan perannya

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka penyusun dapat mengambil manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan peran *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) Polri dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pada jenjang perkuliahan untuk membuat proposal hukum

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman tentang penelitian ini
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan dan mengembangkan pemikiran bagi masyarakat.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosiologis Yuridis, yang memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi. Dalam penelitian ini peneliti mengamati hukum secara nyata berdasarkan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada

atau tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>16</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Data Primer

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer sering juga disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data ini diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara, hasil observasi, pengamatan, serta pendapat lain yang berhubungan dengan pokok pembahsan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan pokok pembahsan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang berupa :

1. Bahan hukum primer

---

<sup>16</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku tentang hukum, jurnal hukum, internet, hasil penelitian dan pendapat pakar hukum yang relevan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, website dan ensiklopedia.



Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan cara memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. Berdasarkan pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian lapangan pada Polresta Padang yang terletak di Jl. Moh Yamin, No. 1 Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

b. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh dalam penelitian ini besumber dari Penelitian Kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakuakn dengan mencari bahan literatur terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan peneliti pada Perpustakaan Universitas Andalas, Peprustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta koleksi pribadi peneliti dengan cara membaca segala literatur yang terkait dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis

normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>17</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>18</sup>

Wawancara dilakukan melalui penelitian lapangan langsung di tempat melakukan penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Tim INAFIS Polresta Padang. Pelaksanaannya berupa wawancara semi terstruktur yang mana dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut.

### 5. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan oleh Peneliti adalah editing. Editing merupakan

---

<sup>17</sup> *Ibid* hlm. 68

<sup>18</sup> *Ibid*. hlm.82

proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Melalui editing diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis. Penelitian kembali ini meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan dan sebagainya terhadap data yang sudah terkumpul dari studi kepustakaan.

#### b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka tapi berupa kata-kata untuk menjawab permasalahan sehingga bisa ditarik kesimpulan. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif. Proses pengumpulan data dalam teknik analisis data kualitatif melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, survei, atau observasi.<sup>19</sup>